



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2020/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara pihak-pihak:

xxx, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun V, Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahrial, SH, Advokat yang berkantor di Paluh Manis, jalan Perjuangan No. 218 Gebang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2019, sebagai Penggugat;

Melawan

xxx, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswata, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun V, Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Nomor /Pdt.G/2020/PA.Stb, tanggal 08 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah pada hari Sabtu, tanggal 28 April 2007 di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, seperti ternyata dari Kutipan Akta Nikah, Nomor : 309/67/IV/2007, bertanggal 30 April 2007 yang diterbitkan oleh Kepala

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat selama sekitar 1 (satu) bulan lamanya tinggal bersama di tempat kediaman orang tua Penggugat di Dusun V, Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat dan kemudian sekitar 6 (enam) bulan lamanya Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman orang tua Tergugat di Desa Paya Tampak, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat dan setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah pindah tempat di Desa Tanjung Pasir dan selanjutnya pada tahun 2014 s/d Desember 2016 Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Pangkalan Siata, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat dan terakhir sejak Januari 2017 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Jalan Nelayan, Lingkungan IX, Kelurahan Beras Basah, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;
  3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki laki yang diberi nama : anak I, Lahir di Langkat pada tanggal 31 Agustus 2012;
  4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung bahagia, namun pada sekitar awal bulan Januari 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat seringkali melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan Tergugat juga beberapa kali kedapatan sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu shabu;
  5. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali memberikan nasehat agar Tergugat tidak berlaku kasar kepada Penggugat dan berupaya untuk tidak lagi mengkonsumsi narkoba, namun ternyata Tergugat merasa tersinggung dengan nasehat Penggugat, sehingga akhirnya pada tanggal 13 Januari 2009 Tergugat telah menjatuhkan talak I terhadap Penggugat;
  6. Bahwa setelah menjatuhkan talak I terhadap Penggugat, selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang ke tempat kediaman bersama sekitar 1 (satu) tahun lamanya dan juga tidak

*Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Stb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa kemudian pada sekitar awal tahun 2011 Tergugat pulang kembali ke tempat kediaman bersama dan dikarenakan Penggugat masih menyayangi serta berkeinginan untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, maka Penggugat dengan itikad baik tetap bersedia untuk menerima kehadiran Tergugat;
  8. Bahwa selanjutnya, pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2017 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat kedatangan sedang mengkonsumsi narkotikajenis shabu shabu bersama dengan teman temannya di sebuah rumah kosong yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tempat kediaman Penggugat;
  9. Bahwa melihat kehadiran Penggugat, selanjutnya Tergugat marah marah dan mengajak Penggugat untuk pulang ke tempat kediaman bersama dan sesampainya di rumah tepatnya di ruang tamu Tergugat langsung mendorong tubuh Penggugat hingga jatuh ke lantai lalu dengan kedua tangannya Tergugat memegang bagian kepala Penggugat serta membenturkannya ke lantai yang menyebabkan dahi sebelah kanan Penggugat mengalami luka robek hingga mengeluarkan darah;
  10. Bahwa terhadap tindakan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat, selanjutnya Penggugat dirawat di PUSKESMAS Pangkalan Susu dan keesokan harinya, pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 Penggugat mengajukan Laporan/Pengaduan ke Polsek Pangkalan Susu, sesuai dengan Surat Tanda Terima Lapor, Nomor : STPL/48/VII/2017/SUSU/LKT/SEK.PKL.SUSU, bertanggal 05 Juli 2017;
  11. Bahwa setelah Penggugat mengajukan Laporan/Pengaduan ke Polsek Pangkalan Susu tentang telah terjadinya tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat, selanjutnya Penggugat pada tanggal 27 Juli 2017 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan register perkara Nomor : 890/Pdt.G/2017/PA. Stb;
  12. Bahwa dikarenakan Tergugat berjanji untuk tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan berupaya untuk mempertahankan keutuhan rumah

*Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang telah dibina sebelumnya, maka dengan itikad baik Penggugat bersedia untuk memaafkan Tergugat dan mencabut kembali cerai gugat yang telah diajukan Penggugat di Pengadilan Agama Stabat;

13. Bahwa akan tetapi ternyata pada awal bulan Pebruari 2019 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat seringkali berlaku kasar kepada Penggugat dan tetap mengkonsumsi narkoba jenis shabu shabu, sehingga sebagai akibatnya Penggugat merasa trauma;
14. Bahwa dikarenakan merasa trauma dengan terjadinya kekerasan fisik terhadap Penggugat, selanjutnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas dan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selanjutnya pada tanggal 20 Nopember 2019 Tergugat di hadapan orang tua Penggugat telah mengucapkan ikrar talak 3 (tiga) kepada Penggugat;
15. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat, baik keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berupaya untuk mendamaikannya namun upaya yang ditempuh tidak berhasil;
16. Bahwa oleh karenanya, Penggugat berkeyakinan perselisihan dan pertengkaran yang terus terjadi dalam rumah tangga menyebabkan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat dipertahankan lagi;
17. Bahwa dikarenakan Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka untuk itu Penggugat telah memperoleh izin bercerai, seperti ternyata dari Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Nomor : 800/6433.IV/SK/2019 Tentang Pemberian Izin Bercerai, bertanggal 19 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat;

*Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa selain dari pada itu, dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Al Fatih Dirga Maulana masih di bawah umur serta mengingat tidak terdapat alasan yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Al Fatih Dirga Maulana, maka beralasan hukum bagi Ketua Pengadilan Agama Stabat c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Al Fatih Dirga Maulana tersebut;

Berdasarkan uraian uraian dan alasan alasan hukum tersebut di atas, dimohonkan Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Stabat c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memanggil para pihak pada suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu dengan memberikan putusan hukum, yang amarnya sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (x) terhadap Penggugat (x);
- c. Menetapkan Penggugat selaku pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Al Fatih Dirga Maulana;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama Syahrial, SH Paluh Manis, jalan Perjuangan No. 218 Gebang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat 130/KS/2018 tanggal 22 Maret 2018. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relaas Panggilan Nomor «0001» yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi

*Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut sebanyak 2 (dua) kali serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir. Ketua Majelis memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena pihak Penggugat inperson menginginkan penyelesaian perkaranya di Pengadilan Agama;

Bahwa Penggugat yang bekerja Pegawai Negeri Sipil sebelum mengajukan gugatan cerai ini terlebih dahulu telah mengajukan Surat Izin Tertulis untuk melakukan perceraian dari atasannya yaitu Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Nomor 800/6433.IV/SK/2019 tanggal 19 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perbaikan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa

#### A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 309/67/IV/2007 tanggal 30 April 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1205152810080002 tanggal 26 April 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 1205CLU1709201212044 tanggal 17 September 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

*Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Nomor 800/6433.IV/SK/2019 tanggal 19 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Nomor STPL/48/VII/2017/Susu/Lkt/Sek.Pkl.Susu tanggal 5 Juli 2017, yang diterbitkan oleh Ka.SPK "A" POLSEK Pangkalan Susu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 23 Oktober 2017, yang Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Ikrar Talak tanggal 13 Januari 2009, yang Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ikrar Talak tanggal 20 Nopember 2019, yang Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama Saksi I selanjutnya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

B. Bukti Saksi-saksi :

1. Saksi I, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Stb*



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan April 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Pangkalan Susu;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 mulai terjadi perpecahan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selalu marah-marah dikarenakan Tergugat menggunakan narkoba sehingga Tergugat seringkali melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat, ketika saksi datang berkunjung;
- Bahwa Tergugat sudah pernah menjerat talak I terhadap Penggugat pada tahun 2009 yang lalu, namun pada tahun 2011 Tergugat kembali bersatu lagi dengan Penggugat oleh karena Tergugat membuat perjanjian ingin berubah ;
- Bahwa pada bulan Juli 2017 terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan sampai membenturkan kepala Penggugat ke lantai hingga dahi kanan Penggugat robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2019 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak Tergugat mengikrarkan talak III dihadapan orang tua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga dan juga saksi telah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan April 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Pangkalan Susu;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 mulai terjadi perpecahan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selalu marah-marah dikarenakan Tergugat menggunakan narkoba sehingga Tergugat seringkali melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat, ketika saksi datang berkunjung;
- Bahwa Tergugat sudah pernah menjerat talak I terhadap Penggugat pada tahun 2009 yang lalu, namun pada tahun 2011 Tergugat kembali bersatu lagi dengan Penggugat oleh karena Tergugat membuat perjanjian ingin berubah ;
- Bahwa pada bulan Juli 2017 terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan sampai membenturkan kepala Penggugat ke lantai hingga dahi kanan Penggugat robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2019 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak Tergugat mengikrarkan talak III dihadapan orang tua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga dan juga saksi telah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat telah membenarkannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan

*Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya, tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan Cerai Gugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana tersebut dalam gugatannya, dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama Syahrial, SH Paluh Manis, jalan Perjuangan No. 218 Gebang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat 130/KS/2018 tanggal 22 Maret 2018, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, dan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah

*Halaman 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Tergugat dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Tergugat dan dari bukti tersebut, Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in justicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah keduanya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama Saksi I dan Saksi II, dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara

Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat serta secara faktual Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami-istri dalam rentang waktu yang panjang. Saksi-saksi tersebut menerangkan pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan secara faktual, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dalam rentang waktu yang panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi Penggugat tetap menyatakan pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya gugatannya dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan nash al-Qur'an Surat *Ar-Rūm* Ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :*“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Penggugat sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan dan sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 30 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, melainkan cukup melihat fakta dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan pasal 150 RBg, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

*Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (x) terhadap Penggugat (x);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mawardi Lingga, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Shobirin Lubis, S.H. dan Dra. Rita Nurtini, M.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. A. Shobirin Lubis, S.H.

Dra. Rita Nurtini, M.Ag

Panitera Pengganti,

Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.

### Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2.	Proses	:	Rp		50.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	:	Rp	600.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
	lainnya			
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	706.000,00

(tujuh ratus enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor 88/Pdt.G/2020/PA.Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)